

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENATAAN pkl BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN  
PKL KABUPATEN JEMBER  
(Studi Kasus Penataan PKL Jl. Samanhudi dan Jl. Untung suropati  
Kabupaten Jember)**

Elliza ariftiani, Inti Wasati  
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Simpang Karimata Blok H-6B Jember  
[E-mail:Ellizaariftiani@gmail.com](mailto:Ellizaariftiani@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas pelaksanaan penataan PKL jalan Samanhudi dan jalan Untung Suropati Jember berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Penentuan informan, peneliti menggunakan tehknik *purposive sampling* dan tehknik *snowball sampling*. Tehknik pengumpulan datanya menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk data primer yaitu wawancara dan observasi sedangkan untuk data sekunder yaitu dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan PKL menurut Perbup nomor 36 tahun 2009 dinilai cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan tepatnya kebijakan penataan PKL, ke dua tepatnya tim pelaksana penataan PKL, ke tiga pelaksanaan penataan sudah memenuhi target keempat adalah lingkungan dalam penelitian tahap ini dinilai kurang tepat.

**Kata Kunci:** Eektivitas, Kebijakan, Penataan PKL

*The purpose of this research is to determine how the effectiveness of the arrangement of street vendors and street Fortunately Suropati Samanhudi Jember by decree No. 36 of 2009 on Structuring Street Vendors in Jember . This type of research is descriptive qualitative method . Determination of informants , the researcher used purposive sampling technique of sampling and tehknik snowball . Technique of data collection using primary data and secondary data . For primary data, interviews and observations while secondary data is the documentation and study of literature . The results showed that the implementation of the arrangement of street vendors by declaring the number 36 in 2009 is fairly effective . This is evidenced by the precise arrangement of street vendors policy , the implementation team to two precise arrangement of street vendors , to three implementation arrangement has met all four targets are in the research stage environment is considered less appropriate .*  
*Keywords : Eektivitas , Policy , Planning PKL*

## Pendahuluan

Kehadiran PKL di wilayah perkotaan merupakan suatu realitas sosial yang sering menimbulkan permasalahan pada penataan fisik kota serta permasalahan lingkungan. Khususnya di kabupaten Jember. Hal ini disebabkan lokasi yang digunakan tempat berjualan PKL menyalahi tata ruang kota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan secara otomatis hal ini menyebabkan kesan kumuh dan akibatnya membuat pemandangan yang tidak sedap. Dampak yang paling dirasa adalah alih fungsi trotoar yang seharusnya sebagai tempat pejalan kaki namun dijadikan tempat berjualan hal ini diperkuat (dalam <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-14941-3207203003-Presentation.pdf> di akses pada tanggal 14 Maret 2011) menyatakan bahwa “Permasalahan yang muncul sebagai dampak keberadaan PKL di Kabupaten Jember adalah kurang berfungsinya fasilitas umum sesuai dengan peruntukannya, kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan tata ruang kota, dan kesan kumuh di wilayah perkotaan”.

Salah satu lokasi kawasan PKL di Kabupaten Jember yang sering menimbulkan permasalahan adalah PKL di koridor Jl. Samanhudi dan Jl. Untung Suropati merupakan jalur lalu lintas utama kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan mengambil lokasi penelitian PKL jalan Samanhudi dan jalan Untung Suropati. Dari data UPT. Pasar Johar pada tanggal 1 Januari 2012 sejumlah 37 PKL berada di sepanjang koridor jalan Samanhudi Dan jumlah PKL terdata di jalan Untung Suropati sebanyak 118 PKL. Kawasan Jl. Samanhudi dan Jl. Untung Suropati merupakan salah satu jalan utama lalulintas kota hal ini ditunjang karena daerah ini juga terdapat pasar tradisional dan pertokoan grosiran sehingga banyak masyarakat Jember yang datang kesini. Keberadaan pertokoan, pasar tradisional, PKL, pengunjung yang datang serta tempat parkir kendaraan yang kurang tertata berdampak pada kesan kumuh serta kemacetan di jalan ini, hal ini menjadi permasalahan bagi kota Jember. Alasan penulis mengambil kawasan PKL di Jl. Samanhudi dan Jl. Untung Suropati menjadi penting dalam penelitian ini karena penataan PKL di Kabuapten Jember dalam realitanya Jl. Samanhudi dan Jl. Untung Suropati merupakan kawasan yang paling intens dalam kegiatan penertibannya hal ini terbukti dalam pelaksanaan Perda Nomor 6 tahun 2008 dilaksanakan pada Jl. Samanhudi dan Jl. Untung Suropati pada tahun 2010 yang berakibat bentroknya antara PKL dengan Satpol PP.

Untuk mengatasi permasalahan PKL pemerintah Kabupaten Jember telah membentuk kebijakan yang mengatur tentang penataan PKL yang bertujuan agar pemerintah dapat melakukan penataan PKL di

Kabupaten Jember, yaitu diantaranya pemerintah menetapkan Peraturan Daerah Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Sebagai kepanjangan atau kelanjutan dari Perda nomor 6 tahun 2008 kemudian dikeluarkan peraturan Bupati Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan PKL di Kabupaten Jember.

Dalam pelaksanaannya peraturan bupati nomor 36 tahun 2009 yang menjadi justru terjadi banyaknya pelanggaran yang terjadi, seperti halnya masalah jam waktu berdagang yaitu mulai pukul 12.00 BBWI – 01.00 BBWI akan tetapi pada pelaksanaannya banyak PKL yang melanggar ketentuan jam berdagang yang sudah ditetapkan, PKL-PKL yang berjualan di sepanjang Jl. Samanhudi dan Jl. Untung suropati yang banyak memakan bahu trotoar ehingga trotoar tidak berfungsi. hal ini jelas-jelas telah melanggar peraturan yang telah ada, adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PKL tentunya tidak ada tindakan tegas dari Satpol PP dalam memberikan sanksi yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Penataan PKL Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember (Studi Kasus Penataan PKL Kawasan Jalan Samanhudi dan Jalan Untung Suropati Kabupaten Jember).

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui” bagaimanakah efektifitas pelaksanaan penataan PKL Jl. Samahudi dan Jl. Untung Suropati berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember?”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah efektifitas pelaksanaan penataan PKL jalan Samanhudi dan jalan Untung Suropati berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember.

## Tinjauan Pustaka

Konsep dari penelitian ini adalah.

1. Kebijakan publik
2. Kebijakan Penataan PKL
3. Efektifitas
4. Efektifitas kebijakan terhadap penataan PKL

1. Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2008:68) kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Dimana tujuan kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau risorsis, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusi sumber daya negara dan yang bertujuan

menyerap sumber daya negara. Lebih lanjut dalam Subarsono (2005:1), kebijakan publik merupakan bagian dari studi ilmu administrasi negara, tetapi bersifat multidisipliner, karena banyak meminjam teori, metode dan teknik dari studi ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu psikologi.

Menurut Winarno (2007:32) proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Sehingga para ilmuwan membagi proses penyusunan kebijakan publik dalam beberapa tahap. Adapun tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (2003:24) meliputi

#### 1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

#### 2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

#### 3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

#### 4. Tahap Implementasi

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai

kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementers*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

#### 5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

#### 2. Kebijakan Penataan PKL

Definisi PKL yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008. PKL adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan. Maka dari itu sebagai program Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih, indah dan tertata maka Bupati mengeluarkan keputusannya yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomo 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.

Dalam Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten tingkat II Jember Nomor 06 tahun 1988 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima Di dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember menjelaskan bahwa konsep penataan adalah sebagai berikut.

“Penataan adalah setiap usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata tempat usaha Pedagang Kaki Lima pada tempat-tempat dan jam-jam tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah agar mereka dapat menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum”.

#### 3. Efektifitas

Menurut Dwijowiyoto (2004:179), dalam implementasi kebijakan ada tingkat efektifitas yaitu sebagai berikut.

##### 1. Efektif

Jika semua faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan terpenuhi dan berjalan dengan baik.

##### 2. Cukup Efektif

Jika salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ada yang terpenuhi.

##### 3. Tidak Efektif

Jika tidak ada satupun dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan itu terpenuhi.

Berkenaan dengan konsep efektifitas tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimanakah efektifitas pelaksanaan penataan PKL yang dilakukan Satpol PP berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2009, apakah masuk dalam katagorai efektif, cukup efektif, atau tidak efektif maka dari itu penulis menggunakan bukunya Dwijowiyoto.

#### 4. Efektifitas Kebijakan terhadap PKL

Menurut Dwijowiyoto (2004:179) mengungkapkan ada empat tepat perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, antara lain sebagai berikut:

1. pertama dalam adanya kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dimulai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memegang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaanya adalah *how excellent is the policy*. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan(misi kelembagaan yang sesuai dengan karakter kebijakannya
2. Tepat yang kedua adalah tepat pelaksanaannya. Faktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama anantara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization atau contravting out*);
3. Tepat yang ketiga tepat target. Ketepatan perencanaan dengan tiga hal, pertama apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.
4. tepat keempat adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, pertama lingkungan kebijakan, yaitu interaksi dianantara lembaga perumus kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan kedua, adalah lingkungan kebijakan eksternal kebijakan yang terdiri dari *Public opinion* (persepsi publik atas kebijakan dan implementasi kebijakan). *Interpreventive institutions* yang berkenaan dengan interpersi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan dalam menginterpresentasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Lingkungan ini perlu dukungan politik, dukungan strategis, dan dukungan teknis.

Lebih lanjut Keban (2004:205) mengungkapkan parameter utama yang sering digunakan sebagai kriteria efektifitas implementasi adalah hasil apa dan berapa yang dapat dinikmati (ketepatan jenis dan jumlah

produk/pelayanan), siapa yang mengambil manfaat, dan berapa yang dapat menikmati hasil tersebut (ketepatan jenis dan jumlah orang/sasaran yang dijangkau), kapan dinikmati (ketepatan waktu), dan dimana dinikmati (ketepatan lokasi).

#### Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Pemilihan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling, teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pemeriksanaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi, sumber dan metode serta teknik analisis data menggunakan pendapat Miles dan Huberman.

#### Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana peneliti mengukur keefektivitasan penataan PKL di Jl. Samanhudi dan Jl. Untung Suropati berdasarkan Perbup No 36 tahun 2009 tentang penataan PKL Kabupaten Jember.

1. Kebijakan penataan PKL jl. Samanhudi dan jl. Untung Suropati menurut Perbup Nomor 36 tahun 2009 tentang penataan PKL Kabupaten Jember

Kebijakan penataan PKL menurut Perbup Nomor 36 tahun 2009 tentang penataan PKL di Jl Samanhudi dan Jl. Untung Suropati Kabupaten Jember yang berisikan pasal-pasal lokasi, waktu kegiatan PKL, tata cara ijin lokasi PKL serta sanksi administrasi hal ini tentu saja mengasumsikan kebijakan penataan PKL berdasarkan Perbup nomor 36 tahun 2009 ini memuat tentang masalah-masalah yang terjadi dalam penataan PKL di Jl. Samanhudi dan Jl. Untung Suropati Kabupaten Jember.

Penataan PKL Kabupaten Jember mengacu pada Perda nomor 6 tahun 2008 tentang PKL sudah sudah tepat kebijakannya karena memenuhi kreteria penyusunan Perda. Proses penyusunan Perda sudah melalui suatu mekanisme dan tata cara yang telah ditetapkan yang dibahas di dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Jember yang melibatkan unsur Legislatif, eksekutif, unsur pendidikan dan unsur komponen yang lain misalnya LSM-LSM terkait.

2. Pelaksana Kebijakan Penataan PKL menurut Perbup Nomor 36 tahun 2009 tentang penataan PKL Kabupaten Jember.

Sebagai pelaksana kebijakan penataan PKL di Kabupaten Jember adalah Satpol PP sesuai Perbup Nomor 36 tahun 2008 pasal 2 menjelaskan bahwa.

“Memerintahkan kepada Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Jember untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Kabupaten Jember”.

Sesuai Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/456/012/2009 tim pelaksana penataan dan penertiban PKL Kabupaten Jember adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ketua dan Wakapolres Jember selaku wakil ketua, serta Kepala bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja yang menduduki jabatan sebagai sekretaris. Adapun anggota tim terdiri dari Kepala dinas Pendapatan Kabupaten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum bina Marga Kabupaten Kabupaten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata ruang Kabupaten, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten, Kepala Dinas Pasar Kabupaten, Kepala Bagian Perekonomian dan ketahanan Pangan sekretariat Kabupaten, kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Jember, Kepala dinas kesehatan Kabupaten, kepala bagian perekonomian dan ketahanan pangan sekretariat Kabupaten, Camat se Kabupaten Jember.

3. Sasaran/ target Kebijakan Penataan PKL menurut Perbup Nomor 36 tahun 2009 tentang penataan PKL Kabupaten Jember.

Sasaran Kebijakan penataan PKL Jember menurut Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2009 adalah secara jelas diperuntukan bagi seluruh PKL yang berada di wilayah kabupaten Jember termasuk salah satunya adalah PKL di jalan Samanhudi dan PKL di jalan Untung Suropati Kabupaten Jember.

4. Lingkungan Kebijakan Penataan PKL menurut Perbup Nomor 36 tahun 2009 tentang penataan PKL Kabupaten Jember.

Proses pelaksanaan Perbup nomor 36 tahun 2009 yang di dukung oleh Keputusan Bupati nomor 188.45/456/012/2009, sampai saat ini belum dikatakan efektif, diakibatkan salah satunya belum terjadi kesepahaman terhadap peran fungsi Tim tersebut dalam menata PKL di Kabupaten Jember pada umumnya dan di kawasan pasar tanjung yaitu jalan samanhudi dan jalan untung surapati. Padahal jika kita lihat, Keputusan Bupati Tersebut dibuat jelas agar ada landasan hukum bagi Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan untuk mengatur dan menkoordinasikan kepada dinas dan instansi agar segala macam kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan bersama-sama dan terorganisasi .

### **Efektivitas Kebijakan**

Empat tepat yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan antara lain sebagai berikut.

1. Tepat kebijakan

Proses penyusunan peraturan daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember sebagai landasan hukum penataan PKL di Kabupaten Jember telah disusun berdasarkan mekanisme dan tata cara penyusunan peraturan daerah.

Adapun Peraturan Bupati Jember Nomor 36 tahun 2009 tentang penataan PKL merupakan petunjuk teknis dalam penataan PKL di kabupaten Jember. Perumusannya pun dilakukan secara komprehensif dan melibatkan dinas/instansi yang membidangi penataan pedagang kaki lima di kabupaten Jember. Dalam implementasinya, penataan PKL di jalan samanhudi dan jalan Untung suropati dilakukan oleh tim sebagaimana tersebut dalam keputusan bupati Jember nomor 188.45/456/012/2009 tentang tim penataan dan pembinaan PKL kabupaten Jember.

Bertitik tolak dari analisis data tersebut di atas, bahwa perumusan kebijakan penataan PKL Jl.Samanhudi dan Jl. untung Suropati dapat dikatakan telah mencapai tepat kebijakan.

2. Tepat pelaksana.

Penataan pedagang kaki lima jalan Samanhudi dan jalan Untung Suropati dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait. Penetapan tugas dan tanggungjawab masing-masing dinas/instansi dalam penataan pedagang kaki lima di Jl. Samanhudi dan jl. Untung Suropati ditetapkan melalui rapat koordinasi yang terus menerus. Terkait dengan hal tersebut diterbitkanlah Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2008 tentang pelaksana Perda Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2008 tentang PKL yang memuat Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan penataan sebagaimana dalam keputusan Bupati nomor 188.45/456/012/2009 yang mengatur tentang tim pelaksana kebijakan penataan dan pembinaan PKL Kabupaten Jember yang mengatur tentang hak dan kewajiban PKL batasan jam berdagang, serta memuat tahapan-tahapan penataan yang dimulai dari pendataan , penyiapan sarana dan prasarana, pembagian tempat berdagang dan pelaksanaan penataan.

Berdasarkan data yang diperoleh sebagaimana dikemukakan di depan, dinas/instansi yang terlibat di dalamnya telah melaksanakan tanggungjawab, tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta penjadwalan yang telah disusun.

Bertitik tolak dari data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penataan pedagang kaki lima di kawasan jalan Samanhudi dan jalan Untung Suropati telah mencapai tepat pelaksana.

3. Tepat target

Dalam hal ini target dari penataan adalah PKL yaitu dengan cara pemerintah memberikan bantuan modal, Pendataan yang dilanjutkan dengan verifikasi dilakukan guna memastikan PKL yang akan menerima bantuan serta pendistribusian bantuan. Lebih lanjut

pendistribusian bantuan modal dan gerobak dilakukan oleh dinas pasar yang didampingi oleh Satpol PP. Hal ini dimaksudkan agar bantuan yang diserahkan dapat tepat sasaran, karena dinas pasar sangat mengenal para pedagang di area pasar sore.

Bertitik tolak dari data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pemberian bantuan dan penataan pedagang kaki lima di kawasan jalan Samanhudi dan jalan untung Suropati telah mencapai tepat target.

#### 4.. Tepat Lingkungan.

Mengacu pada data yang diperoleh peneliti, serta pengamatan dilapangan kondisi saat ini menunjukkan bahwasanya dalam melaksanakan penataan PKL di jl. Samanhudi dan jl. Untung Suropati kurang adanya koordinasi antara tim, hal ini terbukti diakibatkan salah satunya belum terjadi kesepahaman terhadap peran fungsi Tim tersebut dalam menata PKL di Kabupaten Jember pada umumnya dan di kawasan pasar tanjung yaitu jalan samanhudi dan jalan untung surapati. Padahal Keputusan Bupati Tersebut dibuat jelas agar ada landasan hukum bagi Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan untuk menagatur dan mengkoordinasikan kepada dinas dan instansi agar segala macam kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan bersama-sama dan terorganisasi. Permasalahan lainnya tentang tupoksi masing-masing dinas yang menjadi hambatan implementasi Perbup nomor 36 tahun 2009 sampai saat ini tidak berjalan maksimal dikarenakan terjadinya tumpang tindih dalam proses penataan PKL di jalan samanhudi dan jalan untung surapati Jember.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut diatas, penataan PKL jalan Samanhudi dan jalan Untung Suropati belum dapat mencapai tepat lingkungan.

#### **Verifikasi Kebijakan Penataan PKL Jl Samanhudi dan jl. Untung Suropati menurut Perbup Nomor 36 tahun 2009 tentang penataan PKL Kabupaten Jember**

Pelaksanaan penataan PKL menurut Perbup Nomor 36 tahun 2009 merupakan pelaksana teknis daripada Perda nomor 6 tahun 2008 tentang PKL Kabupaten Jember. Dari hasil penelitian diatas dapat di nilai bahwa pelaksanaan penataan PKL menurut Perbup nomor 36 tahun 2009 cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari 3 indikator utama yang memenuhi dalam mengukur keefektivitasan implementasi kebijakan.

#### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil analisis data dan uraian-uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2009 tentang PKL di jember di jl. Samanhudi dan Jl. Untung Surpati cukup efektif, dikatakan cukup efektif karena dalam pelaksanaan kebijakan, pelaksana kebijakan, serta

sasaran atau target pelaksanaan kebijakan penataan PKL berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 36 tahun 2008 tentang penataan PKL dikatakan cukup tepat.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki lima Kabupaten jember maka pelaksana kebijakan penataan PKL Kabupaten jember menunjuk Satpol PP, maka tugas Satpol PP adalah menjalankan Perda Nomor 6 tahun 2008 yang kemudian Perda tersebut mendapatkan kelanjutan dari Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2009. Didalam perannya dalam melaksanakan penataan PKL Satpol PP merupakan ketua dari tim penataan dan pembinaan PKL Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/456/012/2009.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan PKL berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2009 adalah jumlah PKL di Jl. Samanhudi dan Jl. Untung Suropati yang padat dan berkelompok sehingga sulit untuk ditertibkan, Pemerintah Kabupaten Jember kurang tegas dalam menerapkan aturan, Koordinasi antar anggota tim lemah, sering kali muncul saling lempar tanggungjawab antara Satpol PP dengan Dinas Pasar sebagai tim pelaksana penataan inti di Jl. Samanhudi dan Jl. Untung Suropati, serta pendekatan yang dilakukan terhadap Satpol PP masih menggunakan pendekatan formal.

#### **Saran**

Berdasarkan Kesimpulan di atas, saran yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di internal Satpol PP Kabupaten Jember sebagai penegak peraturan daerah.
- b. Menyempurnakan kembali Perda tentang penataan PKL agar pelaksanaan kebijakan penataan PKL bisa berjalan lebih baik.
- c. Adanya follow up atau tindak lanjut dalam penataan dan penertiban PKL di Jl Samanhudi dan Jl. Untung suropati.
- d. Konsistensi dan ketegasan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan penataan PKL yang sudah ada.
- e. Merenovasi Pasar Tanjung menjadi pasar tradisional modern.
- f. Adanya Koordinasi dan kerjasama yang baik antara tim penataan PKL agar pelaksanaan penataan PKL berjalan seperti yang diharapkan.

### Ucapan Terima Kasih

Elliza Ariftiani mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua penulis ibunda Sarmi dan ayahanda Sugiyanto ,adik-adiku tercinta Sulis dan Yusuf, dan suamiku Aris terimakasih untuk dukungan, kasih sayang, pengorbanan, semangat dan limpahan do'a yang selalu tercurah untukku. Tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan penelitian ini. Semoga kedepannya penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

### Daftar Pustaka/Rujukan

- (1) Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Haninditya Graha Widya.
- (2) Dwijowijoto, R. N. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media-Gramedia.
- (3) Keban, Teramias. 2004. *Enam Dimensi Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- (4) Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elax Media-Gramedia.
- (5) Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- (6) Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- (7) Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pedagog Kaki Lima Kabupaten Jember.
- (8) Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2008 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedagog Kaki Lima Kabupaten Jember.
- (9) Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan PKL di Kabupaten Jember
- (10) Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/456/012/2009 tentang Tim Penataan dan Pembinaan Pedagog Kaki Lima Kabupaten jember.
- (9) Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten tingkat II Jember Nomor 06 tahun 1988 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagog Kaki Lima Di dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
- (11) <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-14941-3207203003-Presentation.pdf>